

# IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO.2 TAHUN 2016 TENTANG KIA (KARTU IDENTITAS ANAK) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MOJOKERTO

Dian Wijaya<sup>1</sup>, Soniatin<sup>2</sup>, Santosa<sup>3</sup>

**Abstrak :** Selama ini bukti identitas anak hanya terbatas dengan akta kelahiran kemudian melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No.2 Tahun 2016 pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang KIA (Kartu Identitas Anak). Dimana melalui KIA (Kartu Identitas Anak) ini pemerintah berharap adanya peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak. Bukan hanya untuk tujuan pendataan, KIA (Kartu Identitas Anak) bersama dengan akta kelahiran diharapkan mampu memberikan kepastian hukum dan jaminan atas pengakuan hak berikut dengan perlindungannya. Dengan rumusan masalah bagaimana Implementasi Permendagri No.2 Tahun 2016 Tentang KIA (Kartu Identitas Anak) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Permendagri No.2 Tahun 2016 Tentang KIA (Kartu Identitas Anak) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto.

Teori yang digunakan adalah teori Implementasi Kebijakan dari Edward III yang terdiri dari 4 indikator yaitu: Struktur Birokrasi, Sumberdaya, Disposisi dan Komunikasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yang menggambarkan fenomena sebenarnya dari kejadian di lapangan. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumen yang terkait dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat sebagai objek pelaksanaan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Tanda Penduduk tentunya didesak untuk menyadari bahwa dokumen administrasi kependudukan saat ini sangat penting dan mendukung pelaksanaannya. dari kebijakan ini. Pemerintah – dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil – belum melakukan upaya yang cukup untuk meningkatkan kesadaran masyarakat secara efektif.

**Kata Kunci:** Implementasi, Permendagri, dan Kartu Identitas Anak

## 1 PENDAHULUAN

Kartu Tanda Penduduk (KTP) sudah ada sejak masa Indonesia belum merdeka tepatnya tahun 1921 dan dari masa ke masa Kartu Tanda Penduduk (KTP) mengalami perkembangan yang signifikan. Sejak 2004 adalah tahun awal Indonesia menerapkan Kartu Tanda Penduduk yang berlaku secara Nasional dengan pengesahan dan proses verifikasi dari tingkat terendah (RT/RW). Seiring berjalannya waktu tepatnya tahun 2011 Kartu Tanda Penduduk (KTP) lebih baik dari sebelumnya. Hal tersebut dapat dilihat dengan semakin detail data yang tersimpan di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dilengkapi dengan sejumlah teknologi terkini seperti pembacaan yang dilakukan dengan card reader, microchip sebagai tempat penyimpanan data berupa sidik jari maupun biometrik dan metode identifikasinya unik dan berlaku secara internasional.

Seiring perkembangan zaman tidak hanya orang

dewasa diatas 17 tahun yang wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), anak mulai usia 0 sampai dibawah 17 tahun wajib memiliki Kartu Identitas yang disebut dengan KIA (Kartu Identitas Anak). Aturan tersebut tertuang dalam Permendagri No. 2 Tahun 2016 tentang KIA (Kartu Identitas Anak). Awal perbitannya hanya 50 Kota sejak 2016, dan ditahun 2020 ini berlahan akan diberlakukan secara nasional.

Permasalahan yang terjadi sebelum adanya Permendagri No.2 Tahun 2016, yang menyangkut tentang anak penyelesaiannya adalah Undang-Undang Perlindungan Anak. Di masyarakat sering terjadi hak anak yang sering terabaikan. Banyak kasus penculikan yang terjadi pada anak yang awalnya terjadi di luar negeri. Yang menjadi isu internasional. Tapi tentang perdagangan gelap organ tubuh di pasar gelap sudah hal biasa, di China harga ginjal pada tahun 2015 sudah mencapai 97 juta. Pada 15 Januari 2019 di Kompas.com yang berjudul "AIMAN : Anak Hilang Dan Organ Lenyap" kejadian ini terjadi di Kecamatan Lengong, Kabupaten Sukabumi Jawa Barat. Anak yang bernama Nujurudin hilang dan setelah 36 jam ditemukan mayatnya dengan organ utamanya hilang yaitu hati. Dalam pasar gelap bisa mencapai milyaran rupiah. Dalam undang-undang perlindungan anak No. 23 Tahun 2002, perlindungan anak di Indonesia didasarkan pada :

- **Dian Wijaya**, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Majapahit Mojokerto. Email: [dianwijayasip@gmail.com](mailto:dianwijayasip@gmail.com)
- **Soniatin** Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Majapahit Mojokerto. Email: [soniatinsj08@gmail.com](mailto:soniatinsj08@gmail.com)
- **Santoso** Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Majapahit Mojokerto. Email: [santosaip@unim.ac.id](mailto:santosaip@unim.ac.id)

1. Non diskriminasi
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan dan hubungan dengan keluarganya. Perwujudan dari identitas anak disebutkan dalam Pasal 27 UU Perlindungan anak Perubahan I : (1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran. Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa identitas anak dibuktikan dengan akta kelahiran. Selama ini bukti identitas anak hanya terbatas dengan akta kelahiran kemudian melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No.2 Tahun 2016 pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang KIA (Kartu Identitas Anak). Dimana melalui KIA (Kartu Identitas Anak) ini pemerintah berharap adanya peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak. Bukan hanya untuk tujuan pendataan, KIA (Kartu Identitas Anak) bersama dengan akta kelahiran diharapkan mampu memberikan kepastian hukum dan jaminan atas pengakuan hak berikut dengan perlindungannya.

Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto sudah melaksanakan sosialisasi November sejak 2018, meskipun dalam pelaksanaan penerbitan KIA (Kartu Identitas Anak) masih banyak orang tua yang belum mengetahui fungsi dan kegunaan dari KIA (Kartu Identitas Anak) yang sudah berjalan penerapannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di setiap masing-masing Kota maupun Kabupaten di tiap daerah. Berdasarkan permasalahan diatas, maka rumusan masalahnya adalah Bagaimana Implementasi Permendagri No.2 Tahun 2016 tentang KIA (Kartu Identitas Anak) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto?, dan bertujuan untuk Mengetahui Implementasi Permendagri No.2 Tahun 2016 Tentang KIA (Kartu Identitas Anak) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto.

## 2. METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dimana,

dalam penelitian ini Peneliti menggambarkan objek yang Peneliti teliti berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat Peneliti amati. Teknik pengumpulan data dapat diperoleh penulis melalui empat cara yaitu, wawancara (interview), observasi, dokumen dan gabungan dari ketiganya. Analisis data adalah mekanisme untuk mengatur urutan data dan mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar. Analisis data memiliki posisi riskan dalam sebuah penelitian sebab dalam menganalisis harus dengan teknik yang benar agar hasil analisa yang didapat menjadi tepat. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan langkah langkah yang diutarakan oleh Burhan Bugin, diantaranya : Pengumpulan data, reduksi data, display data, verifikasi dan penegasan kesimpulan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil Penelitian yang sudah dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, dalam hal Implementasi Permendagri No.2 Tahun 2016 Tentang KIA dalam teori Implementasi Kebijakan ada empat indikator yang harus ada yaitu Struktur Birokrasi, Sumberdaya, Disposisi dan Komunikasi:

### 3.1. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan faktor penting yang juga dapat menentukan keberhasilan atau pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik, dimana kebijakan yang begitu kompleks menurut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia. Maka hal ini akan menjadi penyebab penghambat dan tidak efektif jalannya implementasi kebijakan.

Birokrasi berkaitan dengan SDM yang menjalankan organisasi mempunyai tatanan atau struktural. Aparatur pelaksana di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto sudah menjalankan kewenangan dan tanggungjawab masing-masing sesuai dengan struktur organisasinya dan tugas serta fungsinya dengan baik. Hal yang diperlukan dalam implementasi kebijakan Penerbitan Kartu Identitas Anak adalah Standard Operasional Prosedure (SOP). Standard Operasional Prosedure (SOP) terwujud dengan adanya alur proses penerbitan KIA yang mudah difahami melalui 3 cara : Jalur Mandiri, Jalur Kolektif Sekolah dan Jalur Program BALAPUTRA KITA (Bayi Lahir Pulang Bawa Akte Kelahiran dan KIA. Tetapi dalam pelaksanaannya peneliti menemukan adanya kerjasama dengan pihak lain agar alur proses Penerbitan KIA dapat berjalan dengan semestinya. Seperti Jalur

Kolektif Sekolah yang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan sebagai pengguna data administrasi kependudukan untuk melengkapi data murid sekolah. Jalur Program BALAPUTRA KITA juga dalam pelaksanaannya hanya puskesmas dan rumah sakit yang sudah menandatangani MOU dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bisa melakukan pengajuan penerbitan KIA.

### 3.2 Sumberdaya

Sumberdaya merupakan salah satu faktor penting yang dapat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan implementasi kebijakan publik yang terdiri dari beberapa faktor, yaitu sumberdaya manusia, sumber anggaran, sumberdaya fasilitas dan sumberdaya kewenangan. Peneliti hanya memfokuskan pada sumberdaya manusia dan sumberdaya anggaran.

Sumberdaya manusia yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto yang menerbitkan KIA (Kartu Identitas Anak) dalam hal kemampuan sangat diperhatikan. Karena untuk memasukkan data dari pemohon penerbitan KIA (Kartu Identitas Anak) ke aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) harus faham bagaimana cara inputnya. Bila sumberdaya manusianya tidak tahu bagaimana cara mengoperasikan dan menginput data tentu akan menghambat penerbitan KIA (Kartu Identitas Anak). Karena aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) tersendiri setiap tahun ada pembaharuan baru. Pembaharuan baru aplikasi ini harus diimbangi dengan kemampuan sumberdaya manusia yang cakap dan cepat belajar.

Sumberdaya anggaran yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto adalah mengenai pengadaan blanko KIA (Kartu Identitas Anak) yang selalu dikontrol agar tidak terjadi kekurangan blanko. Wujud kontrolnya adalah penerbitan KIA (Kartu Identitas Anak) selalu dihitung berapa blanko yang dicetak perharinya. Dispenduk hanya membatasi setiap hari hanya mencetak 200 KIA (Kartu Identitas Anak).

### 3.3. Disposisi

Pengawasan dan pengendalian kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto sudah cukup baik karena para pelaksana penerbit KIA (Kartu Identitas Anak) membuat laporan mengenai hasil dari pengerjaan penerbitan KIA (Kartu Identitas Anak). Tingkat keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya tergantung dari kecakapan para pelaksana kebijakan saja tetapi komitmen untuk melaksanakan kebijakan.

Komitmen yang dimiliki oleh aparatur pelaksana kebijakan KIA (Kartu Identitas Anak) dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto. Komitmen yang dimaksud yaitu standart dan tujuan kebijakan adalah penting, sebab dengan pemahaman yang tinggi terhadap implementasi kebijakan yang berhasil akan jadi gagal ketika para pelaksana tidak mengerti sepenuhnya terkait standar dan tujuan kebijakan.

Karakteristik atau perilaku dari para pelaksana kebijakan sangat berperan penting agar implementasi kebijakan dapat terlaksana sesuai tujuan atau sasarannya. Karakter penting yang wajib dimiliki oleh pelaksana implementasi kebijakan adalah kejujuran dan komitmen tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang sudah digariskan, sedangkan komitmen dari pelaksana kebijakan akan membuat selalu antusias ketika melaksanakan tugas, wewenang, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan ketetapan peraturan yang ada.

### 3.4. Komunikasi

Komunikasi terjadi antara pelaksana kebijakan yakni aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada penerima kebijakan yakni Masyarakat. Cara penyampaian informasi yang baik dan mudah dimengerti alurnya akan membawa dampak baik bagi penerima informasi. Seperti halnya sosialisasi yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui media radio. Dimana informasi disebar dengan jaringan yang lebih luas karena radio jangkauannya bisa didengarkan lebih dari 2 sampai 3 kabupaten sekaligus dan juga bisa didengarkan melalui streaming internet. Radio Maja Fm sebagai pihak ketiga yang bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan kurang lebih 2 sampai 3 bulan sekali dalam mengiklankannya. Tidak hanya tentang bagaimana cara mengajukan KIA dan manfaatnya tetapi dibarengi dengan menginformasikan memberikan info tentang kesadaran administrasi penduduk lainnya baik itu cara pengajuan pecah Kartu Keluarga, pengajuan akte, pindah serta dokumen administrasi penduduk lainnya.

Sosialisasi dan Launching KIA yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada 27 November 2018 membuktikan bahwa perencanaan dalam menginformasikan kepada masyarakat sudah sangat baik. Memilih peserta sosialisasi dan launching adalah kepala sekolah/guru taman kanak-kanak sekabupaten Mojokerto merupakan hal yang tepat. Kepala sekolah/Guru Taman Kanak-Kanak adalah pengguna no.2 data Kartu Identitas Anak setelah masyarakat. Untuk melengkapi data murid

yang berada di sistem dapodik (data peserta didik) dimana data inti seperti Kartu Keluarga, Akte Kelahiran maupun Kartu Identitas Anak adalah salah satu data yang wajib dientry di sistem dapodik tersebut.

Kunjungan ke desa adalah agenda yang rutin dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, biasanya sudah terjadwal desa-desa mana yang akan dikunjungi setiap bulannya. Peneliti mendapatkan informasi sebatas itu, karena keterbatasan waktu penelitian.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Implementasi Permendagri No.2 Tahun 2016 tentang KIA (Kartu Identitas Anak) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Dalam melaksanakan Implementasi Permendagri No.2 Tahun 2016 agar terlaksana dengan baik diperlukan perencanaan yang baik dan matang. Dari mulai sosialisasi agar informasi tepat sasaran, terpenuhinya sarana dan prasarana untuk menunjang penerbitan KIA agar berjalan lancar serta sumberdaya yang mengoperasikan teknologi komputer yang mengerti hardware dan software juga diperhatikan. Keterlibatan pihak ketiga dalam promosi juga dimanfaatkan dan juga sudah diatur oleh Permendagri No.2 Tahun 2016 tentang KIA (Kartu Identitas Penduduk ini. Masyarakat sebagai objek dari pelaksanaan kebijakan yang tertuang dalam permendagri No. 2 Tahun 2016 tentang kartu identitas anak tentu dituntut untuk sadar bahwa dokumen administrasi kependudukan saat ini sangat penting dan mendukung berjalannya implementasi kebijakan ini. Pada sisi lain, pemerintah – dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil – belum cukup melakukan upaya penyadaran kepada masyarakat secara efektif. Pemerintah sebagaimana disampaikan pada bab pembahasan, hanya melakukan dua upaya penyadaran terhadap masyarakat akan pentingnya mempunyai KIA. Pada upaya pertama, pemerintah memilih melakukan kunjungan ke desa-desa, dimana saat ini, kebanyakan masyarakat desa di Mojokerto mempunyai perhitungan rasional terhadap waktu yang mereka miliki, sehingga ketika tidak begitu banyak kemanfaatan finansial yang di dapat, masyarakat cenderung memilih mengerjakan hal lain ketimbang menghadiri sosialisasi yang tidak disertai semacam dana transportasi. Upaya kedua yang dilakukan pemerintah adalah melakukan sosialisasi melalui radio, dimana selain radio mempunyai keterbatasan, juga saat ini mulai ditinggalkan oleh kebanyakan orang. Media sosial

dan pesan langsung melalui pesan-pesan menggunakan internet seperti whatsapp, line, telegram, dan lain sebagainya ataupun juga pengiriman konten gambar bergerak juga belum dilaksanakan, meskipun hal tersebut juga mempunyai kelemahan dalam pembiayaan ongkos kuota. Kesenjangan Pelaksanaan permendagri ini adalah upaya setiap daerah berbeda dalam proses pelaksanaan Permendagri ini diketahui warganya, tergantung daerah masing-masing untuk menentukan program apa yang dipakai agar penerbitan Kartu Identitas Anak ini dapat terlaksana. Terkadang masyarakat membandingkan cara pengajuan penerbitan KIA di daerah satu dengan yang lain. Padahal untuk program penerbitan KIA (Kartu Identitas Anak) ini wewenang Dispenduk daerah masing-masing dalam membuat program untuk penerbitan KIA tersebut. Untuk mewujudkan implementasi kebijakan ini diperlukan prasarana yang mendukung. Dengan jumlah mesin cetak KTP dan KIA yang hanya 3 komputer dan 3 printer dirasa masih kurang, seharusnya ditambah baik mesin pencetaknya maupun para pelaksananya untuk memenuhi pengajuan penerbitan KIA (Kartu Identitas Anak) yang banyak tersebut, karena akan kewalahan jika terjadi pembludakan pemohon saat musim pendaftaran sekolah. Terkait dengan sosialisasi sebaiknya lebih diinfokan lagi ke masyarakat dengan tidak hanya dengan program yang sudah ada tetapi bagaimana upaya sosialisasi ini melibatkan mitra bisnis lain seperti toko ritel agar masyarakat yang belum tahu akan info mengenai kartu Identitas Anak ini menjadi lebih mengetahui manfaatnya dan jangkauannya bisa diperluas lagi.

#### DAFTAR PUSRTAKA

- [1] Anggara Satya. 2014. Kebijakan Publik. Bandung : CV Mustika Setia.
- [2] Agustino, Leo, 2020. Dasar-Dasar Kebijakan Publik Edisi Revisi ke-2, Bandung, Alfabeta
- [3] Hiplunudin, Agus. 2007. Kebijakan Birokrasi Dan Pelayanan Publik. Yogyakarta : Calpulis.
- [4] Nugroho D. Riant. 2004. Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi. Jakarta : PT Gramedia Putindo
- [5] Affan Gaffar. 2009. Politik Indonesia Menuju Demokrasi, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- [6] Mulyono, E. 2013. Pengaruh Teknologi Informasi terhadap pengelolaan Administrasi Kependudukan Di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

- Kabupaten Berau, hlm 29
- [7] Riant Nugroho D. 2008. Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi . Jakarta : PT Alex Media Komputindo. Hlm 179
- [8] Safrina, Studi Implementasi Kebijakan (Yogyakarta : Ilmu Administrasi Negara Universitas Gajahmada, 2003)
- [9] Suharto Edi, Analisis Kebijakan Publik (Bandung: Alfabeta, 2005) Hlm 44
- [10] Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Jakarta: Alfabeta
- [11] Tatang M. Amirin. 1995. Menyusun Rencana Penelitian. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- [12] Tangklisin, Hesel Nogi, .2003. Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta : Lukman Offiset dan Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia.
- [13] Winarno Budi. 2007. Kebijakan Publik : Teori, Proses Dan Studi Kasus Yogyakarta : CAPS.
- [14] Risky Saputra, Erwin Resmawan, Burhanudin dalam Implementasi Permendagri No. 2 Tahun 2016 Studi Kasus Di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser. 2019 . Volume 7 No 2
- [15] Windiani Pratiwi, Implementasi Permendagri No.2 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak di Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- [16] Permendagri No.2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak
- [17] Undang-Undang No. 24 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- [18] Undang-Undang No. 23 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan yang sudah mengalami Perubahan
- [19] Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- [20] <https://surabaya.tribunnews.com/2019/03/24/31-ribu-anak-di-kabupaten-mojokerto-sudah-memiliki-kartu-identitas-anak> diakses pada tanggal 08 Juni 2020 pukul 22.00